

Urgensi Revisi UU TPKS: Hilangkan Subjektivitas Laki-Laki Sebagai Pelaku dan Perempuan Sebagai Korban (*Studi Kebijakan Publik dan Psikologi Gender*)

**Edward Benedictus Roring¹, Indira Jazmine², Selma Dwi Anaya Pebriyanti³,
 Eleonora Gracia Puspa Setiawan⁴, FX Adji Samekto⁵**

^{1,3} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

^{2,5} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

⁴ Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: 2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, indirajazmine@students.undip.ac.id²,
2310611229@mahasiswa.upnvj.ac.id³, eleonora.705230034@stu.untar.ac.id⁴, samektoadji@gmail.com⁵

correspondence: 2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Revision of the Sexual Violence Crimes Law (TPKS Law) is an urgent strategic step to improve the gender-biased legal framework. Although the TPKS Law has been a significant milestone in protecting victims of sexual violence, the existing legal substance still demonstrates an approach that tends to simplify the dynamics of sexual violence by framing men as perpetrators and women as victims in an absolute manner. This approach not only reinforces entrenched patriarchal stereotypes but also closes the gap for recognizing forms of sexual violence involving diverse gender identities and sexual orientations, and weakens access to justice for victims who do not fit conventional constructs. Therefore, the revision of the TPKS Law must be directed at eliminating rigid gender paradigms and adopting a more neutral and inclusive approach. Criminal law must be able to respond to the complexity of social reality, where sexual violence can happen to anyone, by anyone, regardless of gender. This includes recognizing male victims, transgender victims, and other vulnerable groups who are often marginalized from legal protection. The revision also needs to clarify the definition of sexual violence, focusing on consent, not only the physical form of the act but also its impact on the victim's bodily integrity and autonomy. Furthermore, the revised TPKS Law must strengthen the state's role in comprehensively fulfilling victims' rights. The state is obligated to ensure access to support services, psychological recovery, legal protection, and the right to justice and truth. Furthermore, an independent monitoring mechanism should be established to periodically evaluate the law's implementation and oversee the fulfillment of the obligations of state institutions and law enforcement officials. By adopting an approach based on equality and substantive justice, the revised TPKS Law will serve not only as a repressive legal instrument but also as a tool for social transformation.

Keywords: Gender Bias, Gender Psychology, Human Rights, Inclusion, Substantive Justice

Abstrak: Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah strategis yang mendesak dalam rangka memperbaiki konstruksi hukum yang masih bias gender. Meskipun UU TPKS telah menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual, substansi hukum yang ada masih memperlihatkan pendekatan yang cenderung menyederhanakan dinamika kekerasan seksual melalui pembingkaiannya sebagai pelaku laki-laki dan perempuan sebagai korban secara mutlak. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat stereotip patriarki yang telah mengakar, tetapi juga menutup ruang pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang melibatkan identitas gender dan orientasi seksual yang beragam, serta memperlemah akses keadilan bagi korban yang tidak sesuai dengan konstruksi konvensional. Oleh karena itu, revisi UU TPKS harus diarahkan untuk menghapus paradigma gender yang kaku dan mengadopsi pendekatan yang lebih netral dan inklusif. Hukum pidana harus mampu merespons kompleksitas realitas sosial, di mana kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, oleh siapa saja, tanpa memandang gender. Hal ini mencakup pengakuan terhadap korban laki-laki, transgender, dan kelompok rentan lainnya yang sering kali terpinggirkan dari perlindungan hukum. Revisi juga perlu memperjelas definisi kekerasan seksual yang berorientasi pada persetujuan (consent), bukan hanya berdasarkan bentuk fisik tindakan, tetapi juga dampaknya terhadap integritas dan otonomi tubuh korban. Selain itu, revisi UU TPKS harus memperkuat peran negara dalam memenuhi hak-hak korban secara menyeluruh. Negara wajib memastikan adanya akses terhadap layanan pendampingan, pemulihan psikologis, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak atas keadilan dan kebenaran. Lebih jauh lagi, perlu dibentuk mekanisme pemantauan independen yang bertugas mengevaluasi implementasi UU secara berkala dan mengawasi pelaksanaan kewajiban institusi negara serta aparat penegak hukum. Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis kesetaraan dan keadilan substantif, revisi UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum represif, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial.

Kata Kunci: Bias Gender, Hak Asasi Manusia, Inklusi, Keadilan Substantif, Psikologi Gender

1. PENDAHULUAN

Urgensi revisi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sangat krusial untuk menghapuskan subjektivitas laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, mengingat konstruksi hukum Indonesia masih sarat dengan bias gender yang berakar pada nilai-nilai patriarki historis dan sosial. Dalam konteks hukum pidana, pengaturan yang netral dan objektif sangat dibutuhkan agar perlindungan hukum tidak hanya berpihak pada satu gender, melainkan benar-benar menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

UU TPKS lahir sebagai respons atas ketidakmampuan regulasi sebelumnya, seperti KUHP dan UU PKDRT, dalam mengakomodasi kompleksitas tindak pidana kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, meski telah menjadi tonggak penting, implementasi UU TPKS masih menyisakan problematika, salah satunya adalah kecenderungan masyarakat maupun aparat penegak hukum memposisikan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban secara default, sehingga menimbulkan stigma dan diskriminasi dalam proses peradilan.

Konstruksi hukum yang bias gender ini tidak hanya berdampak pada keadilan substantif, tetapi juga memperkuat stereotip negatif terhadap kedua belah pihak. Laki-laki yang menjadi korban kerap mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, sementara perempuan yang menjadi pelaku seringkali tidak mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang menjadi salah satu fondasi utama dalam penegakan hukum modern.

Kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan merupakan prasyarat mutlak untuk membangun sistem hukum yang adil dan beradab. Jika hukum masih memelihara perbedaan karakteristik, posisi, dan peran antara laki-laki dan perempuan, maka ketimpangan relasi sosial akan terus terpelihara. Oleh karena itu, revisi UU TPKS harus diarahkan untuk menghapuskan segala bentuk subjektivitas berbasis gender, baik dalam rumusan normatif maupun implementasi di lapangan.

Feminist Legal Theory (FLT) menawarkan perspektif kritis terhadap klaim netralitas hukum yang selama ini justru memperkuat marginalisasi perempuan dan kelompok minoritas. FLT menegaskan bahwa hukum adalah konstruksi sosial yang tidak lepas dari relasi kuasa, sehingga reformasi hukum harus berbasis pada pengalaman nyata dan kebutuhan seluruh kelompok rentan. Dalam konteks UU TPKS, penerapan FLT dapat mendorong terciptanya keadilan substantif yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial.

Salah satu kelemahan mendasar dalam UU TPKS saat ini adalah belum diakomodasinya secara tegas asas ketidak berulangan serta definisi beberapa tindak pidana, seperti pemerkosaan dan pemaksaan pelacuran. Kekosongan normatif ini membuka ruang multitafsir dan disparitas penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan korban maupun pelaku yang tidak sesuai dengan konstruksi gender tradisional. Oleh sebab itu, revisi UU TPKS harus memperjelas definisi dan ruang lingkup tindak pidana secara komprehensif dan netral gender.

Hak-hak korban dalam UU TPKS juga belum sepenuhnya diakomodasi, khususnya terkait akses layanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi. Revisi UU TPKS harus memastikan bahwa seluruh korban, tanpa memandang gender, memperoleh hak yang sama dalam proses hukum dan pemulihan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena korban laki-laki merasa malu atau takut tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, perempuan yang menjadi pelaku seringkali diperlakukan tidak adil karena dianggap menyimpang dari norma sosial. Kondisi ini menunjukkan urgensi revisi UU TPKS agar mampu mengakomodasi seluruh dinamika kasus kekerasan seksual secara objektif dan adil.

Reformasi hukum melalui revisi UU TPKS juga harus memperhatikan aspek sosiologis masyarakat Indonesia yang masih memelihara stigma dan diskriminasi berbasis gender. Sosialisasi dan edukasi hukum yang masif diperlukan agar masyarakat memahami bahwa kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang gender. Dengan demikian, revisi UU TPKS akan memiliki dampak yang lebih luas dalam membangun budaya hukum yang inklusif dan humanis.

Selain itu, revisi UU TPKS perlu menegaskan pentingnya pendampingan korban yang sensitif gender dan berbasis hak asasi manusia. Pendampingan yang efektif tidak hanya membantu korban dalam proses hukum, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis dan sosial mereka. Hal ini sejalan dengan mandat internasional tentang perlindungan korban kekerasan seksual yang mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan keadilan restoratif. Dalam kerangka yuridis, revisi UU TPKS harus memastikan adanya jaminan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh korban dan pelaku, tanpa memandang gender. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan norma hukum yang mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan non-diskriminasi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Revisi UU TPKS juga harus memperhatikan perkembangan teori dan praktik hukum internasional yang telah mengadopsi pendekatan gender-neutral dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Banyak negara telah berhasil mengurangi bias gender dalam hukum pidana melalui reformasi regulasi dan pelatihan aparat penegak hukum. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik tersebut untuk memperkuat sistem perlindungan korban dan penegakan hukum yang adil. Urgensi revisi UU TPKS semakin nyata ketika melihat data empiris yang menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, dengan korban yang berasal dari berbagai latar belakang gender dan usia. Tanpa revisi yang komprehensif, UU TPKS berpotensi gagal memenuhi mandat perlindungan dan keadilan bagi seluruh korban kekerasan seksual.

Secara filosofis, revisi UU TPKS merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap individu dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender. Dengan demikian, revisi UU TPKS adalah langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dari perspektif sosiologis, revisi UU TPKS akan memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan korban kekerasan seksual. Edukasi dan perubahan paradigma masyarakat sangat diperlukan agar stigma dan diskriminasi berbasis gender dapat dihapuskan dari kehidupan sosial. Dalam konteks implementasi, revisi UU TPKS harus disertai dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif dan profesional. Pelatihan berbasis gender dan hak asasi manusia sangat penting agar aparat tidak lagi terjebak dalam subjektivitas gender dalam proses penegakan hukum.

Revisi UU TPKS juga harus memperhatikan aspek pemulihan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Pemulihan yang komprehensif akan membantu korban untuk kembali menjalani kehidupan secara normal dan produktif, serta mencegah terjadinya reviktimisasi. Selain itu, revisi UU TPKS harus memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi undang-undang. Pengawasan yang transparan dan akuntabel akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa seluruh korban mendapatkan perlindungan yang layak. Urgensi revisi UU TPKS juga terletak pada perlunya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan seksual. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum yang dapat merugikan korban maupun pelaku. Akhirnya, revisi UU TPKS merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen negara dalam

mewujudkan keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menghapuskan subjektivitas laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, UU TPKS akan menjadi instrumen hukum yang benar-benar adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pemikiran pokok yang dijabarkan konkret dalam hukum positif dan dapat dijustifikasi dari nilai-nilai dasar hukum, serta memuat tujuan yang jelas dengan itikad baik. Hukum sebagai premis major dan solusi dalam sengketa dengan mengaitkan data dari beberapa peraturan hukum, dokumen hukum, dan literatur akademik serta beberapa kasus yang marak terjadi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan doktrinal-positif normatif dengan mengidentifikasi data dan hukum pidana, serta Hak Asasi Manusia yang berfokus pada kesetaraan gender diterapkan dalam praktik sehari-hari.

3. LANDASAN TEORI

Feminist Legal Theory dalam Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah seluruh tahapan aturan atau kaidah hukum yang dijadikan satu dan menjadi suatu peraturan hukum yang digunakan sebagai pedoman hidup bagi setiap elemen masyarakat. Cakupan yang luas itu mengharuskan hukum pidana berisi aturan-aturan yang dapat menyelaraskan atau menyesuaikan kepentingan-kepentingan dari berbagai elemen masyarakat dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu atau diskriminasi dari segala macam jenis kejahatan.

Pada pertengahan abad ke-20, muncul berbagai pemikiran baru dalam dunia hukum yang mulai mempertanyakan dan mendefinisikan ulang arti keadilan. Sebelumnya, dunia hukum didominasi oleh pandangan positivisme hukum. Penganut aliran ini percaya bahwa hukum adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak bisa diganggu gugat.

Salah satu tokoh terkenal dari aliran ini, John Austin, menyatakan bahwa hukum sebaiknya dipisahkan dari hal-hal subjektif seperti moral dan etika. Artinya, menurutnya, hukum tidak perlu mempertimbangkan apakah sesuatu itu baik atau buruk secara moral, yang penting adalah sesuai aturan. Akan tetapi, cara berpikir ini menimbulkan masalah. Banyak putusan hukum yang akhirnya dianggap tidak adil karena hanya mengikuti aturan, tanpa memikirkan dampaknya pada masyarakat luas. Bahkan, aturan-aturan tersebut sering kali hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

Pembentukan peraturan hukum sering dilakukan tanpa benar-benar mendengarkan pada pengalaman, kepentingan, ataupun kebutuhan yang terjadi pada perempuan sehingga akibatnya adalah aturan-aturan hukum yang dibentuk itu kerap dipengaruhi oleh cara berpikir yang memihak kepada laki-laki dan lebih melindungi laki-laki daripada perempuan. Adanya ketimpangan yang terjadi antara peran dari laki-laki dan perempuan adalah salah satu hambatan struktural yang terjadi dan menyebabkan seseorang, khususnya perempuan, dalam hidup bermasyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan atau hak yang sama. Dengan begitu, hukum itu tidaklah sepenuhnya memihak dan adil pada perempuan karena justru seringkali produk hukum yang dirancang oleh pemerintah menjadikan perempuan korban dari kebijakan tersebut.

Respons atas pemikiran tersebut menumbuhkan pemikiran, aliran, serta gerakan yang dikenal dengan feminisme, (feminis bagi penganutnya—yakni orang-orang yang memiliki kepercayaan dalam dirinya bahwa perempuan sering diperlakukan dengan ketidakadilan karena jenis kelaminnya). Seiring perkembangannya, pemikiran tersebut menjadi pangkal dari gagasan *Feminist Legal Theory* (FLT) yang memiliki anggapan bahwa positivisme hukum justru menyebabkan perempuan semakin tersisihkan atau terpinggirkan dalam sistem hukum.

Feminist Legal Theory merupakan pandangan dalam hukum yang timbul dari pemikiran para feminis. Merujuk pada kamus hukum Oxford, teori ini merupakan suatu gerakan masif dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa hukum yang selama ini dianggap adil pada kenyataannya masih berpihak kepada laki-laki dan kerap mengabaikan pengalaman juga perspektif dari perempuan. Pandangan ini juga bagian dari upaya untuk membangun sistem hukum nasional dengan tujuan memperjuangkan kesetaraan gender terkait dengan perempuan selaku insan yang hakikatnya kebutuhannya dipertimbangkan dalam suatu kehidupan sosial yang terus berjalan dan memiliki perkembangan. Dengan begitu, hal tersebut dapat menjadikan pondasi untuk membuat, membangun, serta mengembangkan suatu sistem hukum nasional sehingga hukum dapat lebih adil bagi semua elemen masyarakat, termasuk perempuan. Menurut sekelompok FLT, hukum merupakan produk ideologi tertentu yaitu ideologi yang dianut oleh kaum laki-laki. Maka dari itu, hukum yang terbentuk adalah seksis juga bias gender.

Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, hukum pidana dipandang sebagai alat penting untuk melindungi perempuan dari berbagai jenis kejahatan, dengan memberikan sanksi tegas berupa hukuman pidana kepada pelaku. Lebih dari sekadar berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi, hukum pidana juga memiliki peran rehabilitatif, yaitu memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan pengalaman korban secara lebih menyeluruh.

Kajian dari perspektif feminis menunjukkan bahwa hukum pidana masih mengandung banyak persoalan, mulai dari konsep dasarnya yang masih bersifat umum hingga ke bagian yang lebih terperinci seperti aturan yang terkait dengan tindak pidana terhadap perempuan. Para ahli dalam *Feminist Legal Theory* memberikan kritik tajam terhadap cara hukum mengatur kejahatan yang dialami perempuan, seperti kasus pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Aturan-aturan mengenai kekerasan terhadap perempuan ini masih sering menjadi perdebatan karena rumusannya dalam peraturan perundang-undangan dianggap membingungkan dan bersifat diskriminatif.

Namun, walaupun aliran feminis bertujuan untuk memperkuat kedudukan perempuan dalam berbagai aspek seperti negara, sosial, ekonomi, dan politik melalui instrumen atau aturan hukum, mereka justru menentang keberadaan hukum yang sifatnya khusus untuk perempuan seperti hukum yang memberikan perbedaan perlakuan terhadap perempuan karena hal tersebut hanya akan membuat perempuan dinilai lemah. Seharusnya seseorang dilindungi bukan berdasarkan pada jenis kelamin, melainkan atas dasar kemanusiaan yang dapat diartikan bahwa baik itu perempuan ataupun laki-laki sama-sama saling melindungi dan dilindungi.

Konsep Kesetaraan Gender Dalam Hukum

Kesetaraan gender merupakan sebuah konsep fundamental yang melampaui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan (*sex*). Menurut *World Health Organization* (WHO), gender merujuk pada sifat-sifat yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki, mencakup norma, peran, serta hubungan antara kedua kelompok tersebut, yang terbentuk melalui proses sosial. Pemahaman tentang gender dapat berbeda-beda antar masyarakat dan dapat berubah seiring waktu. Gender bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh kondisi biologis atau fisik, melainkan dibentuk oleh konstruksi sosial. Umumnya, gender menggambarkan peran sosial dan budaya yang dijalankan oleh perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat. Selain itu, istilah gender merujuk pada peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dikonstruksi secara sosial dan dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian, kesetaraan gender adalah pengakuan bahwa semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan, tanpa adanya diskriminasi yang berbasis pada jenis kelamin.

Dalam hukum, berbagai macam dan jenis diskriminasi yang mengacu pada jenis kelamin haruslah ditentang keras. Di Indonesia, landasan yuridis terkait dengan kesetaraan gender dijelaskan dengan tegas dalam konstitusi negara yakni pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang

memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Makna dari pasal tersebut adalah bahwasannya seluruh warga negara kedudukannya adalah sama di mata hukum, tanpa ada diskriminasi atau pandangan berbeda terkait dengan status sosial, jabatan, kelayakan, atau bahkan hal yang sering dianggap remeh seperti jenis kelamin. Lalu, setiap orang diakui keberadaan dan hak-haknya oleh negara terkait kepastian bahwa hak-hak tersebut akan dihormati juga dilindungi. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab besar dan memiliki peran yang penting untuk melindungi hak-hak dari setiap individu dari pelanggaran. Merujuk pada pasal tersebut, dapat dikatakan negara Indonesia berdiri tegak mengakui adanya kesetaraan gender tanpa menganggap remeh perbedaan mendasar seperti jenis kelamin yang sudah menjadi kodrat setiap manusia. Pengaruh pembentukan norma serta pembentukan struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah berasal dari penjaminan kesetaraan gender dalam hukum. Hal tersebut merupakan hal yang krusial dalam peradilan dan juga penegakan hukum.

Selain itu, negara serta pemerintah memiliki kewajiban untuk menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi keberadaan manusia tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara dengan jelas menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan-perlakuan yang sifatnya diskriminatif atas dasar apapun dan setiap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut “gender”, tetapi pasal-pasal di atas merupakan payung umum untuk menentang segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi gender.

Dalam kancah internasional juga telah terjadi kesepakatan dunia untuk menghapuskan suatu bentuk tindakan diskriminasi karena semenjak dilahirkan setiap laki-laki dan perempuan akan membawa kodrat dan perannya sendiri-sendiri. Negara dimana setiap manusia itu berpijak mendapatkan peran untuk melindungi dan menjaga hak-hak sesuai dengan kodrat yang dibawa.

Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi adalah asas fundamental yang menekankan pentingnya perlakuan yang setara terhadap setiap individu tanpa memandang perbedaan latar belakang, seperti suku bangsa, ras, etnis, agama, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, pandangan politik, ideologi, atau kondisi lainnya. Prinsip ini menolak segala bentuk perlakuan tidak adil yang didasarkan pada identitas pribadi atau kelompok tertentu, serta menegaskan bahwa setiap

orang berhak memperoleh hak, kesempatan, dan perlindungan hukum yang sama dalam seluruh aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Prinsip non-diskriminasi perlu dijadikan landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mengingat kelompok mayoritas kerap memperlakukan kelompok minoritas secara tidak adil dan sewenang-wenang. Dalam praktiknya, di berbagai negara, minoritas sering menjadi sasaran tindakan diskriminatif, baik dalam bentuk perlakuan langsung seperti pengucilan atau kekerasan, maupun dalam bentuk tidak langsung seperti kebijakan yang merugikan. Tidak jarang pula, kelompok minoritas tersebut justru dikenai sanksi hukum atau dipidana, karena dianggap sebagai sumber permasalahan, provokator, atau penyebab timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat, meskipun kenyataannya mereka berada dalam posisi yang rentan dan terpinggirkan.

Negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas serta individu atau kelompok yang berada dalam posisi rentan secara politik dan hukum. Kerentanan ini muncul ketika kelompok atau individu tersebut tidak dilibatkan atau bahkan diabaikan dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan negara. Sering kali, produk hukum maupun kebijakan publik tidak mengakomodasi kebutuhan mereka, sehingga menjadikan mereka tidak hanya terpinggirkan, tetapi juga tanpa perlindungan hukum yang memadai. Sayangnya, kebijakan afirmatif yang seharusnya hadir untuk menjamin perlindungan bagi kelompok rentan tersebut juga kerap tidak diimplementasikan.

Prinsip *Equality Before The Law*

Negara Republik Indonesia secara tegas menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan yang bersifat absolut. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tercermin secara eksplisit dalam berbagai bagian UUD 1945, baik dalam Pembukaan yang memuat dasar-dasar filosofis negara, Batang Tubuh yang mengatur struktur dan prinsip-prinsip ketatanegaraan, maupun dalam bagian Penjelasan yang memberikan interpretasi terhadap norma-norma tersebut. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusional, tetapi juga menjadi bukti bahwa supremasi hukum merupakan pilar utama dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di mata hukum, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Ketentuan ini

secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menjalankan proses peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas non-diskriminasi terhadap siapa pun.

Prinsip *equality before the law* menuntut agar seluruh proses hukum dijalankan secara netral, objektif, dan tanpa diskriminasi oleh aparat penegak hukum. Netralitas ini mencakup sikap tidak memihak dalam menjalankan tugas hukum, serta perlakuan yang setara terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau jenis kelamin. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merusak legitimasi serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Secara yuridis, prinsip *equality before the law* memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, baik secara konstitusional maupun normatif. Ketentuan ini mengikat seluruh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum untuk menjamin kesetaraan hak di hadapan hukum bagi setiap warga negara, sehingga asas keadilan dapat diwujudkan secara menyeluruh dalam praktik hukum nasional. Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum tanpa pengecualian apa pun. Asas ini tidak hanya menjadi jaminan keadilan formal, tetapi juga dapat digunakan sebagai landasan untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan atau minoritas, guna memastikan mereka tidak tersisih dalam proses hukum. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan asas ini kerap menghadapi tantangan serius, terutama akibat ketimpangan distribusi sumber daya seperti kekuasaan, modal, dan akses terhadap informasi. Ketimpangan ini menjadikan asas tersebut lebih mudah dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki posisi dominan—baik secara politik maupun ekonomi—untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka di balik legitimasi hukum.

Lebih lanjut, prinsip *equality before the law* beroperasi dalam kerangka hukum yang bersifat umum dan seragam, tanpa memperhatikan keragaman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketunggalan hukum ini menciptakan kesan bahwa persamaan hanya berlaku dalam ruang lingkup hukum formal, sementara dalam aspek sosial dan ekonomi, ketidaksetaraan tetap dibiarkan berlangsung. Dengan demikian, meskipun secara normatif semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, kenyataannya perbedaan dalam akses terhadap keadilan tetap terjadi karena tidak semua individu memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang setara. Kesenjangan ini menjadi faktor utama yang menyebabkan penerapan

asas *equality before the law* mengalami degradasi dalam realitas sosial yang kompleks dan dinamis.

Pendekatan Psikologi Sosial Terhadap Bias Kognitif Dalam Sistem Hukum Pidana

Pemahaman terhadap bias dalam sistem hukum pidana selama ini sering kali berfokus pada ketimpangan struktural sebagaimana dijelaskan oleh pendekatan *Feminist Legal Theory* (FLT). Konsekuensinya, pengalaman perempuan kerap diabaikan atau diposisikan sebagai objek, sementara suara dan posisi laki-laki menjadi standar dalam proses hukum. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah penting dalam mengakui dan merespons kekerasan berbasis gender. Namun, meskipun secara substansi hukum tersebut menunjukkan kemajuan, praktik di lapangan sering kali masih dipengaruhi oleh persepsi yang bias terhadap gender pelaku dan korban.

Permasalahan ini tidak semata-mata disebabkan oleh aturan hukum yang tertulis, tetapi juga muncul dari pola pikir dan cara aparat hukum memahami dan menangani kasus. Ketika proses hukum dijalankan, bias bisa hadir dalam bentuk yang lebih halus, lewat proses mental yang tidak selalu disadari oleh individu. Dalam konteks ini, pendekatan psikologi sosial menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana bias dapat mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan individu, termasuk dalam ranah hukum. Tiga konsep utama yang dapat digunakan untuk memahami persoalan ini, yaitu *confirmation bias*, *gender stereotype*, dan *normative gender role beliefs*.

Confirmation bias merupakan kecenderungan seseorang untuk mencari, memilih, dan mengingat yang sesuai dengan keyakinan atau dugaan awal yang sudah dimilikinya, serta mengabaikan bukti-bukti yang bertentangan. Dalam konteks hukum pidana, bias ini dapat membuat aparat hukum lebih mudah mempercayai narasi yang sesuai dengan harapan sosial, seperti anggapan bahwa laki-laki pasti pelaku dan perempuan pasti korban. Ketika aparat masuk ke dalam kerangka pikir semacam itu, proses penyelidikan dan penilaian bukti menjadi tidak objektif. Bias ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tergesa dan tidak adil, terutama ketika aparat menjadikan asumsi awal sebagai dasar penilaian tanpa terlebih dahulu menguji kebenarannya secara menyeluruh. Sementara itu, *gender stereotype* adalah keyakinan umum yang terbentuk secara sosial tentang peran, sifat, dan perilaku yang dianggap layak bagi laki-laki maupun perempuan. Misalnya, laki-laki sering diasosiasikan dengan kekuatan, agresivitas, dan dominasi, sementara perempuan dianggap lemah, emosional, dan membutuhkan perlindungan. Stereotip semacam ini tidak hanya hidup dalam masyarakat

umum, tapi juga ikut mempengaruhi cara pandang mereka yang bekerja di dalam sistem hukum. Dalam kerangka ini, stereotip implisit dapat membentuk cara aparat hukum mengaitkan tanggung jawab moral dan hukum terhadap pelaku berdasarkan gendernya. Seorang perempuan yang melakukan pelanggaran hukum seringkali dipersepsikan sebagai sosok yang menyimpang dari peran sosial yang “semestinya” pasif atau lembut, sehingga tindakannya dianggap lebih dapat dimaklumi. Sebaliknya, laki-laki dalam posisi yang sama lebih mudah dikonstruksikan sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah karena perilakunya dianggap sejalan dengan stereotip agresif dan dominan yang telah melekat padanya.

Lebih jauh, normative gender role beliefs adalah keyakinan yang mengakar secara budaya tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak sesuai harapan sosial yang berlaku. Keyakinan ini tidak hanya mempertahankan peran-peran tradisional seperti laki-laki harus kuat dan perempuan harus patuh, tetapi juga menciptakan tekanan sosial dan moral terhadap individu yang tidak sesuai dengan peran tersebut. Dalam sistem hukum, keyakinan normatif ini dapat menghambat keadilan. Misalnya, korban laki-laki dari kekerasan seksual kerap dianggap tidak layak disebut sebagai korban karena tidak sesuai dengan citra maskulinitas. Sementara itu, perempuan yang menjadi pelaku terkadang diperlakukan lebih lunak karena dianggap menyimpang dari sifat femininnya, bukan semata-mata sebagai pelanggar hukum. Meskipun jarang dinyatakan secara eksplisit, pola pikir semacam ini tetap bekerja di bawah sadar dan membentuk proses interpretasi, perlakuan terhadap para pihak, serta keputusan hukum yang diambil.

Keyakinan normatif mengenai peran gender ini memiliki keterkaitan erat dengan gender schema theory yang dikembangkan oleh Sandra Bem. Teori ini menjelaskan bahwa sejak usia dini, individu mengembangkan struktur kognitif yang disebut skema gender, yaitu kerangka mental yang digunakan untuk memahami lingkungan sosial berdasarkan kategori maskulin dan feminin. Skema ini terbentuk melalui paparan berulang terhadap nilai, norma, dan informasi sosial yang diperoleh dari lingkungan seperti keluarga, sekolah, media, dan masyarakat luas. Skema gender kemudian berfungsi sebagai penyaring informasi yang mempengaruhi bagaimana seseorang mengingat, menilai, dan merespons suatu peristiwa, termasuk dalam konteks hukum. Oleh karena itu, skema gender dapat dipahami sebagai mekanisme internal yang memperkuat dan mewariskan normative gender beliefs yang berlaku dalam budaya.

Dengan memahami cara kerja ketiga bentuk bias tersebut, yaitu confirmation bias, gender stereotype, dan normative gender beliefs, pada tingkat individu, kita dapat melengkapi analisis struktural yang selama ini dikembangkan dalam Feminist Legal Theory. Psikologi

sosial memberikan pemahaman bahwa ketidakadilan hukum tidak hanya lahir dari isi aturan yang diskriminatif, melainkan juga dari proses kognitif aparat dalam menafsirkan situasi yang dihadapi. Oleh sebab itu, upaya reformasi hukum perlu mencakup intervensi terhadap faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Program pelatihan kesadaran bias, evaluasi psikososial berkala, serta mekanisme pengawasan yang kuat terhadap kinerja aparat menjadi langkah penting agar prinsip keadilan dan kesetaraan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik peradilan yang sehari-hari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Gender dalam Penanganan Kekerasan Seksual: Analisis atas Subjektivitas Hukum

Konstruksi gender dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma dan stereotip tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Paradigma ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bahkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang relatif baru. Akibatnya, penanganan kasus kekerasan seksual seringkali bersifat bias dan tidak sepenuhnya adil bagi semua korban, terutama bagi laki-laki atau individu dengan identitas gender non-biner yang menjadi korban, maupun perempuan yang menjadi pelaku.

Salah satu bentuk subjektivitas hukum yang paling nyata adalah kecenderungan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk secara otomatis mengasumsikan bahwa pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, sementara perempuan selalu diposisikan sebagai korban. Hal ini tidak hanya mengabaikan fakta bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk relasi gender, tetapi juga menimbulkan diskriminasi terhadap korban laki-laki yang seringkali enggan melapor karena takut tidak dipercaya atau distigma. Konstruksi hukum yang bias gender ini juga berdampak pada proses penyelidikan dan penuntutan kasus kekerasan seksual. Aparat penegak hukum kerap kali memandang kasus berdasarkan pola pikir tradisional, sehingga kasus-kasus di luar pola tersebut, seperti perempuan sebagai pelaku atau laki-laki sebagai korban, seringkali tidak diproses secara serius. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, mekanisme delik aduan yang diatur dalam beberapa ketentuan hukum memperkuat subjektivitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Korban diharuskan untuk melapor sendiri agar kasus dapat diproses, padahal banyak korban mengalami trauma, tekanan sosial, dan ketakutan akan

stigma. Mekanisme ini justru seringkali menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum.

Subjektivitas hukum ini juga berdampak pada data dan statistik kekerasan seksual yang tersedia di Indonesia. Karena banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak diproses secara adil, data yang ada menjadi tidak akurat dan tidak mencerminkan realitas di lapangan. Akibatnya, kebijakan yang disusun berdasarkan data tersebut juga menjadi kurang efektif dalam menangani masalah kekerasan seksual secara komprehensif. Urgensi revisi UU TPKS menjadi sangat penting untuk menghilangkan subjektivitas gender dalam penanganan kekerasan seksual. Revisi ini harus mengakomodasi perlindungan bagi semua korban tanpa memandang gender, serta membuka ruang bagi pengakuan terhadap keragaman identitas gender dan seksualitas. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen yang benar-benar adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Langkah konkret yang dapat dilakukan dalam revisi UU TPKS antara lain adalah menghapuskan asumsi laki-laki selalu sebagai pelaku dan perempuan selalu sebagai korban dari rumusan hukum. Selain itu, perlu juga memperluas cakupan delik biasa untuk kasus-kasus tertentu, sehingga korban tidak terbebani kewajiban melapor, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga sangat penting untuk membangun perspektif gender yang adil dan tidak bias. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu gender dan kekerasan seksual, aparat penegak hukum dapat melakukan penanganan kasus secara lebih objektif dan profesional, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi semua korban.

Selain perubahan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat, perubahan paradigma di masyarakat juga sangat diperlukan. Stigma terhadap korban, terutama korban laki-laki atau korban dari kelompok minoritas gender, harus dihilangkan melalui edukasi publik dan kampanye kesadaran. Dengan demikian, korban akan merasa lebih aman dan didukung untuk melapor dan mencari keadilan. Maka dengan begitu, revisi UU TPKS dan perubahan paradigma penanganan kekerasan seksual harus diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang inklusif, adil, dan responsif terhadap seluruh korban tanpa memandang gender. Hanya dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara nyata dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Problematika Implementasi UU TPKS: Bias Gender dalam Proses Penegakan Hukum

Problematika dalam pengimplementasian UU TPKS cukup dirasa sangat banyak, salah satunya dalam ego sektoral, yaitu pelayanan yang tidak terpadu dan adanya anggaran yang tersebar tidak merata dan fleksibel. Naskah Akademik RUU TPKS diantaranya secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:

- melakukan pencegahan adanya peristiwa kekerasan seksual;
- mengembangkan dan melaksanakan perlindungan untuk para korban, dengan melibatkan peran masyarakat;
- memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, dengan jaminan bagi keluarga korban;
- menjamin adanya peran lembaga, keluarga, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan bebas dari kekerasan seksual.

Selain itu, kendala dalam pelaporan kasus kepada APH juga bisa menjadi hambatan, karena minimnya alat bukti dalam kasus dan hal ini kerap menjadi hambatan bagi para korban, korban lebih banyak untuk menarik diri dan tidak melanjutkan kasus ke ranah hukum. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 TPKS:

- alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut termasuk alat bukti surat yaitu:
 - surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - rekam medis;
 - hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - hasil pemeriksaan rekening bank.

Lalu, kendala lain adalah sebagian lembaga hukum atau aparat penegak hukum, belum sepenuhnya memahami pengimplementasian UU TPKS karena belum di sosialisasikan kepada seluruh institusi / aparat penegak hukum. Sarana-prasarana, kebudayaan, dan masyarakat dirasa belum selaras untuk mencapai implementasi hukum yang setara. Budaya patriarki dalam negara Indonesia juga sebagian besar andil alih dan menjadi faktor penghambat, perempuan

kerap kali dianggap sebagai subordinat dan melanggar kodrat apabila mencari sebuah “keadilan” yang dimaksud. Adanya ketimpangan gender menyebabkan perempuan sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang adil, dengan adanya zina, pemerkosaan, dan penerapan kebijakan afirmatif belum optimal. Kebijakan afirmatif sendiri bertujuan untuk menyetarakan semua tanpa membedakan serta memberikan nyamanan dan keadilan. Ketidakseimbangan Relasi Kuasa, baik dalam peran keluarga, masyarakat, maupun sistem hukum, sering kali membuat korban tidak dapat memperjuangkan hak mereka. Hal ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran aparat hukum untuk melihat kasus kekerasan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Perempuan yang kerap kali melaporkan atas kejadian yang dialami juga sering diabaikan oleh Aparat Penegak Hukum, karena adanya stereotip dan kelompok marginal, seperti pekerja seks maupun dari golongan tertentu. Korban bisa mengalami kesulitan saat melaporkan kasusnya, atau bahkan diabaikan selama proses penyelidikan karena adanya anggapan bahwa mereka tidak layak menerima keadilan dan perlindungan. Akibatnya, korban menjadi terpinggirkan, merasa takut untuk bersuara, atau kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Pada akhirnya, bias-bias tersebut memperparah ketidakadilan yang dialami korban dan menghambat mereka dalam memperoleh keadilan yang seharusnya.

Selain itu, terjadi ketidakselarasan dalam KUHP dan terdapat beberapa aturan dalam UU TPKS tidak sejalan dengan prosedur atau definisi yang telah diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum. Sebagai contoh, pengertian tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS dibuat lebih luas dan detail daripada yang tercantum dalam KUHP, sehingga dapat menimbulkan tantangan atau kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Diharapkan dengan semakin adanya perkembangan dinamis dalam penerapan UU TPKS dapat menghilangkan bias gender dan ketidaksetaraan supaya semua sengketa dapat terselesaikan secara adil dan terwujud sesuai undang-undang yang sudah ditetapkan.

Dampak Ketidakadilan Gender dalam Sistem Hukum Pidana: Marginalisasi Korban dan Tantangan Keadilan Substantif

Ketidakadilan gender dalam sistem hukum pidana, sebagaimana diuraikan dalam judul “Dampak Ketidakadilan Gender dalam Sistem Hukum Pidana: Marginalisasi Korban dan Tantangan Keadilan Substantif,” sangat erat kaitannya dengan konstruksi hukum yang bias gender, termasuk dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Salah satu problem mendasar yang masih mengemuka adalah subjektivitas dalam memandang laki-laki

sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, yang secara tidak langsung mengukuhkan stereotip dan mempersempit ruang keadilan substantif.

Subjektivitas ini tidak hanya mendiskriminasi perempuan—karena menempatkan mereka semata-mata sebagai korban yang lemah—tetapi juga mengabaikan kemungkinan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual, serta perempuan sebagai pelaku. Akibatnya, korban yang tidak sesuai dengan konstruksi gender dominan sering kali terpinggirkan, tidak mendapatkan akses keadilan, dan bahkan mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Hal ini memperkuat marginalisasi korban dan menghambat terwujudnya keadilan substantif yang inklusif dan setara.

Urgensi revisi UU TPKS menjadi sangat penting untuk menghilangkan subjektivitas dan bias gender tersebut. Revisi harus diarahkan pada penggunaan terminologi yang netral gender, pengakuan terhadap semua kemungkinan relasi pelaku-korban tanpa membatasi pada konstruksi laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, serta memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh korban kekerasan seksual tanpa diskriminasi. Dengan demikian, sistem hukum pidana dapat lebih responsif terhadap realitas sosial, tidak lagi memperkuat stigma, dan benar-benar mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Tanpa revisi yang komprehensif dan berperspektif gender, UU TPKS berpotensi memperpanjang ketidakadilan struktural dan marginalisasi korban, serta gagal menjawab tantangan utama dalam penegakan hukum pidana yang adil dan setara. Reformasi legislasi ini adalah langkah krusial untuk membangun sistem hukum yang berpihak pada korban, menegakkan hak asasi manusia, dan menghapus segala bentuk diskriminasi dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Urgensi dan Arah Revisi UU TPKS: Menuju Regulasi yang Netral Gender dan Inklusif

Dalam kasus kekerasan seksual, kerap kali dari pihak laki-laki apabila mengalami kejadian serupa hanya dipandang sebelah mata dan mendapatkan penanganan yang jauh berbeda, tidak seperti perempuan yang diprioritaskan dalam perlakuan secara adilnya. Hal ini menjadi ketimpangan gender dan ketidakadilan. Banyak korban laki-laki yang memilih untuk tidak menyelesaikan kasus dan merahasiakan pengalaman yang terjadi karena tidak merasa diperlakukan dengan baik, adil, dan benar.

Terlepas itu, UU TPKS sedang mengupayakan segala cara untuk meregulasi dan mengimplementasikan gender secara netral tanpa memandang latar belakang, atau pun status sosial korban. Hal ini perlu dibenahi karena muncul stigma negatif pada laki-laki bahwa laki-

laki tidak boleh lemah dan harus kuat. Stigma tersebut menimbulkan persepsi yang beda di masyarakat serta menunjukkan bahwa terjadi ketidaksetaraan dalam status sosial. Diperlukan paradigma kesetaraan serta evaluasi untuk mengupayakan kesetaraan gender supaya menciptakan lingkungan yang aman, tenang, damai tanpa memandang latar belakang seseorang dan korban tetap dilindungi oleh hukum, upaya advokasi reformasi politik juga harus berkembang dinamis dan tetap memberikan prioritas hukum kepada korban tanpa memandang jenis kelamin.

Oleh karena itu, penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam konteks kekerasan seksual, dengan mengakui hak dan perlindungan yang sama bagi keduanya. Dengan cara ini, dapat diciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin melalui penguatan pelayanan, pendidikan, serta sosialisasi terhadap masyarakat. Sesuai pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022; berlaku untuk siapa saja tanpa memandang ketidaksetaraan gender.

Menghapus Asumsi Gender dalam Kasus Kekerasan Seksual

Anggapan bahwa laki-laki selalu bertindak sebagai pelaku dan perempuan semata-mata sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya mencerminkan bias yang tertanam dalam sistem hukum pidana, tetapi juga merupakan cerminan dari konstruksi sosial yang telah lama membentuk pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum. Ketika hukum diterapkan dengan dasar persepsi yang tidak seimbang, proses pencarian keadilan menjadi rentan terhadap ketimpangan karena gagal memahami keragaman realitas yang lebih kompleks di lapangan.

Dalam kajian psikologi sosial, cara seseorang memandang dan menafsirkan situasi sangat dipengaruhi oleh skema kognitif yang mereka miliki. Skema ini terbentuk melalui pengalaman bersama, nilai-nilai budaya, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Skema tersebut menciptakan ekspektasi tertentu mengenai perilaku yang dianggap pantas berdasarkan jenis kelamin. Di Indonesia, gambaran maskulinitas yang dominan masih kuat mengakar. Laki-laki sering diasosiasikan dengan karakter yang kuat, dominan, dan tahan banting sehingga dianggap tidak mungkin menjadi korban. Sementara itu, perempuan kerap diidentikkan dengan sifat lemah lembut, patuh, dan mudah disakiti, sehingga lebih sering diasumsikan sebagai korban kekerasan seksual.

Dampak dari cara pandang seperti ini terlihat dalam bentuk atribusi yang bias, yakni penilaian terhadap perilaku seseorang berdasarkan stereotip yang sudah terlanjur terbentuk. Laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami respons negatif, mulai

dari tidak dipercaya, diremehkan, hingga diejek baik oleh masyarakat maupun oleh institusi hukum. Mereka menghadapi tekanan sosial yang berat, merasa malu, dan mengalami hambatan struktural saat mencoba mendapatkan keadilan. Perlakuan yang tidak berpihak seperti ini tidak hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga mempersempit ruang mereka untuk memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan konsep *normative gender role beliefs*, yaitu keyakinan normatif tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam lingkungan hukum yang masih dipengaruhi oleh pandangan semacam ini, bukti dan kesaksian seringkali dinilai berdasarkan kesesuaian dengan peran gender yang dianggap wajar. Hal ini memperkuat kecenderungan *confirmation bias*, yakni kecenderungan aparat hanya menerima informasi yang mendukung anggapan awal mereka sambil mengabaikan bukti yang bertentangan dengan harapan sosial. Situasi ini menghasilkan proses hukum yang tidak netral dan tidak adil bagi korban yang tidak sesuai dengan gambaran dominan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih belum lepas dari pengaruh asumsi kaku mengenai siapa yang dianggap layak menjadi pelaku atau korban berdasarkan identitas gender. Selama proses hukum dijalankan berdasarkan cara pandang yang penuh stereotip dan bias implisit, prinsip keadilan yang objektif sulit tercapai. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi mendesak, tidak hanya untuk menyempurnakan isi normatifnya, tetapi juga untuk mengubah cara pandang hukum terhadap kompleksitas kasus kekerasan seksual.

Perubahan hukum yang diharapkan tidak cukup berhenti pada tataran redaksional atau tekstual. Reformasi harus diarahkan pula pada aspek psikososial yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Inilah alasan mendasar mengapa revisi terhadap UU TPKS perlu menjadi prioritas kebijakan hukum. Hukum tidak boleh tunduk pada prasangka atau stereotip sosial, melainkan harus berpijak pada asas keadilan yang setara dan nondiskriminatif. Hanya dengan membebaskan sistem hukum dari bias-bias semacam itu, negara dapat menghadirkan ruang keadilan yang benar-benar melindungi semua korban kekerasan seksual secara inklusif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap urgensi revisi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dapat disimpulkan bahwa revisi UU TPKS merupakan kebutuhan strategis untuk menghapuskan bias gender yang selama ini melekat dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia. Paradigma lama yang menempatkan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban tidak hanya memperkuat stereotip patriarki, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum. Revisi UU TPKS harus diarahkan pada penghapusan subjektivitas berbasis gender, baik dalam rumusan normatif maupun implementasi di lapangan, serta mengadopsi perspektif yang lebih netral, inklusif, dan responsif terhadap seluruh korban tanpa memandang gender. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban dapat diakses secara setara oleh semua pihak, serta mencegah terjadinya reviktimisasi dan diskriminasi.

Selain itu, reformasi hukum ini juga perlu menegaskan peran negara dalam pemenuhan hak korban, memperjelas definisi tindak pidana secara komprehensif, dan mengintegrasikan mekanisme pengawasan independen untuk menjamin implementasi yang efektif dan berkeadilan. Upaya ini harus didukung oleh edukasi dan sosialisasi hukum yang masif kepada masyarakat serta pelatihan aparat penegak hukum berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dengan demikian, revisi UU TPKS bukan sekadar pembaruan normatif, melainkan transformasi paradigma hukum yang mengedepankan keadilan substantif, penghormatan hak asasi manusia, dan kesetaraan gender bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfanada, E. (2023). Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2–4.
- Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. *Psychological Review*, 88(4), 354–364. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.88.4.354>
- Berliantha, & Fasya, I. A. N. (2023). Perempuan dalam Hukum Pidana di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory). *Iblam Law Review*, 3(2), 15.
- DP3AP2KB Surakarta. (2025). Kenali Hak-Hak Perempuan dalam UU TPKS!
- Fadhli, Y. Z. (2014). Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 357.
- Fitriana, I. (2021). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Equality Before the Law. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 6(2), 232.
- Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court. *Jurnal Legality*, 26(2), 224.

- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024, Agustus 8). Kesetaraan Gender Penting dalam Penegakan Hukum dan Peradilan. *Komisi Yudisial*. Diakses 23 Juni 2025, dari https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15695/kesetaraan-gender-penting-dalam-penegakan-hukum-dan-peradilan
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (2002). *World report on violence and health*. World Health Organization.
- Kusuma, A. R. B., dkk. (2023). Reformasi Hukum Indonesia melalui Lensa Feminist Legal Theory. *Jurnal Yustitia*.
- LBH Jakarta. (2022). 10 Catatan Penting terhadap UU TPKS. *Hukumonline*.
- Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 7.
- Meterko, V., & Cooper, G. (2022). Cognitive Biases in Criminal Case Evaluation: A Review of the Research. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 37, 101–122. <https://doi.org/10.1007/s11896-020-09425-8>
- Panerati, S., Rubini, M., Giannella, V. A., Menegatti, M., & Moscatelli, S. (2023). A multidimensional implicit approach to gender stereotypes. *Frontiers in Psychology*, 14, 1280207. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1280207>
- Poirson, L., Robin, M., Shadili, G., Lamothe, J., Corruble, E., Gressier, F., & Essadek, A. (2023). Male Victims of Sexual Abuse: Impact and Resilience Processes, a Qualitative Study. *Healthcare*, 11(13), 1868. <https://doi.org/10.3390/healthcare11131868>
- Samekto, F. X. A. S. (2022). *Struktur Pemahaman Kajian (Ilmu) Hukum Legal Positivisme*. Universitas Diponegoro.
- Triantono. (2023). Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Progressive Law and Society*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 24.
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(1), 164.
- Zaidan, M. A. (2014). Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 231.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2022, April 13). UU TPKS sah, LBH Jakarta memberi apresiasi sekaligus catatan penting kepada DPR RI. *BantuanHukum.or.id*.
- Mahkamah News. (2024, April 21). Feminist Legal Theory dan Penerapan Hukum di Indonesia. Diakses 23 Juni 2025, dari <https://mahkamahnews.org/2024/04/21/feminist-legal-theory-dan-penerapan-hukum-di-indonesia/>
- IIRS. (2024). Materi Ajar UU TPKS, 4–7.
- Badan Legislasi DPR RI. (2021). Naskah Akademik RUU TPKS, 11–13.